

## DAFTAR ISI

Hal.

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Perumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan Penelitian .....	9
1.4    Manfaat Penelitian .....	9
1.5    Metode Penelitian.....	10
1.6    Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II KEWENANGAN PEMBLOKIRAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b>	
2.1    Kewenangan BNN Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	17

2.2 Kewenangan Pemblokiran BNN Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Dan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
---	----

**BAB III TINGKAT/TATARAN KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MEMINTA KETERANGAN ATAS KEADAAN KEUANGAN TERSANGKA DARI PIHAK BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN LAINYA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

3.1 Tataran Kewenangan Penyidik BNN Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Narkotika.....	37
3.2 Penyidik BNN Dan Penyidik Lain Dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang.....	42

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	53